



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat

Telepon : (0370) 6177418 Fax : (0370) 6177413

E-mail : bnnpntb@gmail.com

PROVINSI NTB

Nomor : B/249/IV/KA/DL.01.01/2024/BNNP
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) gabung
Perihal : Permohonan Penerbitan Surat Pernyataan
Terkait Angka Kredit Pendidikan Pegawai
di Lingkungan BNN Provinsi NTB

Mataram, 24 April 2024

Kepada

Yth. **Sekretaris Utama**

u.p Kepala Biro SDMAO Settama BNN

di

Tempat

1. Rujukan:

- Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Dilingkungan Badan Narkotika Nasional;
- Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kabupaten/Kota.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bersama ini disampaikan kami mengajukan Permohonan Penerbitan Surat Pernyataan Terkait Angka Kredit Pendidikan Pegawai Lingkungan BNN Provinsi NTB sebagai berikut.

No	Nama	NIP	Pangkat/Gol			Jenjang JF	
1.	Irmawati, S.Akun	198802232015022005	Penata (III/a)	Muda	Tk.I	PK	APBN Mahir
2.	Muhammad Haryadi, S. Kom	199011292015021004	Penata (III/a)	Muda	Tk.I	PK	APBN Mahir

Sebagai dasar usulan Permohonan tersebut, bersama ini kami lampirkan dokumen persyaratan, sbb:

1. Penetapan Angka Kredit Terakhir (PAK)
2. Ijazah Terakhir
3. Surat Ijin Belajar (SIB)
4. Pencantuman Gelar

3. Demikian untuk menjadi periksa.



